GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Tgl/Bln/Thn : 28 Agustus 2007
Subyek : Pembalakan Liar
Hari : Selasa
Halaman : A3

Pengusutan Pembalakan Liar di Riau

Menteri Kaban Nilai Polisi Lamban

Polda Riau menggalakkan pemberantasan pembalakan liar sejak Februari lalu.

JAKARTA - Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban menilai langkah polisi yang menyidik perkara pembalakan liar di Riau terlalu lamban. Kaban menyatakan tak melarang polisi menegakkan hukum. Tapi, "Harus jelas standarnya dan masanya harus tepat. Jadi jangan sampai ada pihak yang terkatung-katung," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia, jika terlalu lama, akan mengganggu program pembangunan kehutanan. "Gangguan dalam program pembangunan kehutanan akan berdampak pada perolehan devisa," ujarnya. Karena itu, dia meminta para pengusaha di Riau tetap menjalankan usaha seperti biasa.

Kepolisian Daerah Riau sejauh ini masih memeriksa dua perusahaan besar di wilayahnya terkait dengan kasus pembalakan liar. Polda Riau menggalakkan pemberantasan pembalakan liar sejak Februari lalu. Hal ini, menurut Kaban, mengakibatkan beberapa perusahaan menunda kegiatan industrinya.

Kendati demikian, polisi tetap menjalankan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar. "Polisi tak akan terpengaruh apa pun. Penyidikan tak akan terganggu oleh apa pun," kata Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI.

Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi membantah jika dikatakan menghambat perolehan devisa dan pembangunan kehutanan. "Itu tidak benar," ujarnya saat dihubungi *Tempo* melalui telepon kemarin.

Menurut Sutjiptadi, proses pengusutan pembalakan liar tak boleh gegabah. "Bisa menyalahi aturan jika tidak," katanya. Kendati demikian, dia mengungkapkan sejumlah kasus sudah diajukan ke kejaksaan. Sampai 24 Agustus, polisi mengusut 189 kasus pembalakan liar, yang 122 di antaranya sudah diajukan ke kejaksaan.

Sutjiptadi menambahkan, sebagian besar kasus adalah pelanggaran aturan hutan tanaman industri (HTI). Masalahnya, kata dia, perusahaan HTI menebang hutan alam, hutan yang masih produktif, hutan gambut, atau hutan multikultur, contohnya hutan margasatwa. "Padahal itu tempat pengendalian air," katanya. "Jadi kebijakan Menteri juga tak boleh bertentangan dengan undang-undang." **CHETA NILAWATY | BAYU PAMUNGKAS WP**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup